



LAPORAN PELAKSANAAN
SIDANG KELOMPOK KECAMATAN DAN SIDANG PLENO PENUTUPAN
MUSRENBANG KECAMATAN TERINTEGRASI KELURAHAN



KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025



LAPORAN KEGIATAN

UNTUK

PROGRAM : 7.01.02 / PROGRAM PENGELOLAAN
KECAMATAN

KEGIATAN : 7.02.01.2.01 / KOORDINASI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN

SUB KEGIATAN : 7.02.01.2.01.0001 / KOORDINASI/ SINERGI
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN
PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI
VERTIKAL TERKAIT

TAHUN ANGGARAN : 2025

KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, Laporan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025 di wilayah Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur dapat diselesaikan tepat waktu.

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang Kecamatan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Kecamatan membahas Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan

Proses Perencanaan Pembangunan partisipatif di Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari, Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW), Sidang Kelompok Kelurahan, Pra Musrenbang Kecamatan dan Sidang Kelompok Kecamatan dan Sidang Pleno Penutupan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan. Proses tersebut melibatkan partisipasi masyarakat yang berperan aktif guna memberikan masukan dan aspirasinya dalam merencanakan pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan dengan memperhatikan Rancangan Kerja Kecamatan, kesesuaian Program Prioritas Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Prioritas Wilayah yang akan digunakan sebagai bahan masukan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 demi terwujudnya "Jakarta Kota Global".

Jakarta, 25 Februari 2025
Camat Kecamatan Pasar Rebo



Mujiono, S.Pd., M. Hum
NIP 197012111998031003

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang Kecamatan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Kecamatan membahas Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan

Proses Perencanaan Pembangunan partisipatif di Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW), Sidang Kelompok Kelurahan, Pra Musrenbang Kecamatan dan Sidang Kelompok Kecamatan dan Sidang Pleno Penutupan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan. Proses tersebut melibatkan partisipasi masyarakat yang berperan aktif guna memberikan masukan dan aspirasinya dalam merencanakan pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan dengan memperhatikan Rancangan Kerja Kelurahan, kesesuaian Program Prioritas Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Prioritas Wilayah yang akan digunakan sebagai bahan masukan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 demi terwujudnya "Jakarta Kota Global".

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
10. Instruksi Gubenurnur Nomor e-0001 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khuss Ibukota Jakarta Tahun 2026;
11. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0050 Tahun 2024 tentang Rekrutmen Pendamping Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025;
12. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rekrutmen Pendamping Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025;
13. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
14. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tim Rekrutmen Pendamping Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur;

15. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 adalah untuk melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2025 pada sistem emusrenbang dengan meminta masukan dan pertimbangan dari tim teknis dan para pemangku kepentingan yang hadir.

Adapun Tujuan Musrenbang Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, hasil dari prioritas kegiatan Pra Musrenbang (Rembuk RW) dan Sidang Kelompok Kelurahan dan UKPD yang diintegrasikan dengan Prioritas Pembangunan Wilayah Kecamatan Pasar Rebo untuk Tahun 2025;
- b. Melakukan Pengecekan bersama terhadap seluruh usulan kegiatan hasil rembuk RW yang telah divalidasi oleh Lurah, dengan menampilkan data seluruh kegiatan yang telah diinput dalam Sistem Informasi emusrenbang;
- c. Finalisasi proses verifikasi dan validasi usulan kegiatan (baik usulan template maupun usulan langsung) yang diakomodir melalui mekanisme filantropi yang telah dikonfirmasi oleh pengusul dan pemberi dana sesuai dengan data yang tercantum pada sistem e-musrenbang.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, yaitu:

1. Bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kecamatan dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Kota dalam Musrenbang Kota.
2. Kesepakatan kegiatan yang ditetapkan untuk mengakomodir hasil Rembuk RW yang merupakan kewenangan tingkat Kecamatan.

3. Kesepakatan atas kegiatan-kegiatan Kelurahan yang mendukung program-program Prioritas Kecamatan.
4. Kesepakatan atas kegiatan-kegiatan Kelurahan yang mendukung program-program Prioritas Tingkat Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN TERINTEGRASI
MUSRENBANG KELURAHAN
TINGKAT KECAMATAN PASAR REBO
TAHUN 2025

1. Kegiatan Survey Lapangan

Setelah kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) selesai dilaksanakan maka dibentuklah Tim Teknis Survey usulan Musrenbang 2025. Tim ini beranggotakan dari Sektoral Teknis yang berhubungan langsung dengan usulan usulan Fisik dari Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari Kasubag PDA Kecamatan Pasar Rebo, Kasi Ekbang Kecamatan dan Kasi Ekbang Kelurahan Se Kecamatan Pasar Rebo, Kasatpel Sumber Daya Air, Kasatpel Bina Marga, Kasatpel Dishub, , Kasatpel Pemuda dan Olah Raga dibantu oleh PJLP dari masing masing Satpel dan PPSU dari Kelurahan. Tim Teknis ini berjumlah 30 Orang yang melakukan kegiatan berdasarkan Jadwal Pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Camat Pasar Rebo. Tim Teknis bertugas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan Pra Musrenbang Kelurahan (rembuk RW), memastikan kesesuaian alamat lokasi usulan kegiatan, memastikan kelayakan administrasi dokumen pendukung usulan kegiatan, memastikan ukuran volume usulan kegiatan sesuai antara kondisi lapangan dengan yang terinput pada sistem e-musrenbang. {Aksesibilitas peralatan konstruksi, efisiensi pelaksanaan, dll}.

2. Pra Musrenbang Kecamatan

Setelah kegiatan survei lapangan selesai maka dibentuklah Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan. Panitia ini yang akan membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan. Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan bersama tim teknis selanjutnya akan melakukan rapat pembahasan dalam acara Pra Musrenbang yang dilaksanakan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tahap ini dibahas apakah usulan kegiatan yang telah di survey layak untuk diteruskan ke Musrenbang Kota, Teranggarkan pada tahun berjalan atau ditolak, sehingga pada Tahap Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan, Camat sudah dapat melakukan Validasi kegiatan pada sistem e-musrenbang Kecamatan berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Teknis Kecamatan yang melakukan survey.

3. Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

a) Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun ini dilaksanakan dengan jadwal yang telah dibuat oleh Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 25 – 26 Februari 2025, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2. Pembukaan MC
3. Pembacaan Doa
4. Laporan dan Paparan Camat terkait hasil Musrenbang Kelurahan
5. Sambutan Walikota sekaligus membuka Musrenbang secara resmi
6. Sambutan Anggota Dewan (jika hadir)
7. Penutup MC dilanjutkan diskusi yang dipimpin oleh Camat

b) Biaya Pelaksanaan

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasar Rebo tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp. 13.213.708 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) yang terdiri dari Penyediaan makan minum musrenbang dan pembuatan spanduk musrenbang.

c) Pelaksanaan Musrenbang

a. Pra Sidang Kelompok Kecamatan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan.

Pelaksanaan Kegiatan Pra Sidang Kelompok Kecamatan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tingkat Kecamatan Pasar Rebo Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Februari 2025

Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai

Tempat : Aula R. Anthon Widodo Lt. 1 Kecamatan Pasar Rebo

Rekapitulasi Usulan Rembuk RW yang telah di survei sebanyak 249 usulan, yang akan divalidasi oleh Lurah pada tahap Sidang Kelompok Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA UKPD	JUMLAH USULAN		TOTAL
		FISIK	BARANG	
1	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	82	-	82
2	SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM	-	14	14
3	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	8	30	38
4	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	-	2	2
5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	53	-	53
6	SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	6	6
7	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	10	-	10
8	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	44	-	44
JUMLAH		197	52	249

b. Sidang Kelompok Kecamatan dan Sidang Pleno Penutupan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan

Pelaksanaan Kegiatan Sidang Kelompok Kecamatan dan Sidang Pleno Penutupan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tingkat Kecamatan Pasar Rebo Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Februari 2025

Waktu : Pukul 08.00 s.d. selesai

Tempat : Aula R. Anthon Widodo Lt. 1 Kecamatan Pasar Rebo

Rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan yang telah diprioritaskan sebanyak 214 , dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja Tujuan	Total Usulan	Musrenbang Kecamatan			
			Total Usulan	Diakomodir pada APBD Tahun Berjalan	Diakomodir pada Renja PD/UKPD Tahun 2026	Belum Diakomodir
1	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	82	66		66	
2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	44	38		36	2
3	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	38	30	22	8	
4	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	53	51		51	
5	SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM	14	14		14	
6	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	10	8	4	4	
7	SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	6	5	2	3	
8	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	2	2		2	
Total		2	214	28	184	2

c. Biaya Pelaksanaan

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasar Rebo Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp. 13.213.708 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) yang terdiri dari Penyediaan Makan dan Snack Musrenbang dan Pembuatan Spanduk Musrenbang.

BAB III

PENUTUP

Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tingkat Kecamatan Pasar Rebo Tahun 2025 merupakan bagian dari proses pendekatan partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur. Dokumen ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan.

Mengetahui
Camat Kecamatan Pasar Rebo



Mujiono, S.Pd., M. Hum
NIP 197012111998031003

Jakarta, 28 Februari 2025
Kasubag Program dan Anggaran
Kecamatan Pasar Rebo



Nur Rohmah
NIP 197003111993032004